

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA BAGI PEKERJA SEKS KOMERSIAL (PSK) MELALUI WHATSAPP

Ni Putu Nanda Oktaviani¹, I Gede Artha²
Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Udayana, Bali - Indonesia
oktavi97@gmail.com

Abstrak

Pelacuran Whatsapp pada dasarnya yakni prostitusi whatsapp, di mana pekerja seks komersial bertindak sebagai pihak penjual. Ada masalah dengan cara pengelolaannya, serupa dengan masalah cara kekhawatiran ini diatur oleh disipasi substantif. Respon pemerintah terhadap kejahatan prostitusi kurang dalam hal ini. Misalnya, pekerja seks komersial yang memakai Whatsapp tidak diatur secara memadai mengenai tanggung jawab pidana mereka karena hukum pidana hanyalah mengatur larangan yang membantu dan memberikan layanan seks yang melanggar hukum. Penelitian tentang ragam hukum normatif digunakan. Dengan penelitian ini, kami berharap untuk mempelajari lebih lanjut tentang hukuman khusus untuk prostitusi gelap melalui media sosial termasuk pekerja seks komersial yang memakai Whatsapp, serta prosedur hukum yang mengatur karyawan tersebut.

Kata Kunci: Pekerja Seks Komersial, Pengaturan Hukum, Sanksi

Abstract

Whatsapp prostitution is essentially whatsapp prostitution, in which commercial sex workers act as selling parties. There is a problem with the way it is managed, similar to the problem with the way that these concerns are governed by substantive dissipation. The government's response to the crime of prostitution is lacking in this regard. For instance, commercial sex workers who use Whatsapp are not insufficiently regulated with respect to their criminal responsibility because the penal code of law only regulates the ban against those who aid and give unlawful sex services. Research of the normative legal variety was employed. With this research, we hope to learn more about the specific penalties for illicit prostitution through social media including commercial sex workers who use Whatsapp, as well as the legal procedures governing such employee

Keywords: Commercial sex, Sanctions

I. PENDAHULUAN

Pemerintah Indonesia punya tanggung jawab dalam melindungi semua warga negaranya dari bahaya, terutama dari ancaman pada keamanan nasional. Sebanding dengan apa yang kita sebut "cybercrime", atau kejahatan yang dilakukan melalui internet. Teknologi informasi di Indonesia sekarang sangat berkembang pesat. Akses pengetahuan yang lebih mudah hanyalah salah satu dari banyak efek sosial yang baik dari kemajuan teknologi ini. Namun hal ini juga berdampak buruk bagi kemajuan teknologi, sebagai salah satu contoh PSK (Pekerja Seks Komersial) melakukan prostitusi melalui media komunikasi elektronik atau sarana internet. PSK dilarang di Indonesia dengan alasan tidak bermoral (Asri, Ispawati, 2022). Dengan demikian, banyak orang terlibat dalam Pekerjaan Seks Komersial sebagai bentuk perilaku transaksional, memperdagangkan aspek identitas mereka untuk memenuhi kebutuhan seksual mereka. Percakapan tentang pekerja seks elektronik atau internet sedang populer saat ini. Seseorang menjadi korban PSK ketika mereka dieksploitasi secara online. Website, Whatsapp, Twitter, Facebook, Michat, dan Telegram hanyalah beberapa dari media online yang dipakai dalam metode komunikasi ini. Pelacur lebih suka memakai sistem web karena lebih nyaman, aman, dan bebas repot daripada berurusan dengan penegakan hukum yang agresif. Jalan memutar seperti itu biasanya dimotivasi oleh kebutuhan untuk memenuhi beberapa aspek kehidupan yang

relatif menuntut. Pertumbuhan komunikasi online telah secepat kilat. Komunikasi tidak langsung orang guna terhubung satu dengan lainnya tanpa harus melihat mata satu sama lain. Whatsapp hanyalah salah satu dari banyak layanan online yang memungkinkan orang untuk bertemu, berbicara, berbisnis, dan bahkan berkencan satu sama lain. Sebagai bonus tambahan, kemampuan panggilan video Whatsapp yakni sesuatu yang tidak bisa dicapai oleh surat. Kemampuan untuk melakukan percakapan tatap muka dengan kemampuan panggilan video smartphone yakni alat yang ampuh untuk menjaga hubungan dengan orang-orang terkasih yang tinggal jauh (Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis, 2018).

Whatsapp termasuk *platform* jejaring sosial terpopuler kedua di Indonesia, setelah YouTube. Whatsapp yakni program obrolan seluler berbasis teks yang bekerja mirip dengan konsep Blackberry *Messenger*. Sebab Whatsapp memakai paket data internet yang sama seperti email, web surfing, dan lainnya, memungkinkan kita untuk berkomunikasi tanpa dikenakan biaya sms. Fitur penyiaran dan grup WhatsApp memiliki kemampuan untuk sangat meningkatkan kecepatan penyebaran berita. Dengan semua alat yang kami miliki, kami bisa dengan mudah terhubung satu sama lain dan menjalin kenalan baru terlepas dari lokasi fisik atau berlalunya waktu. Setidaknya ada dua orang yang terlibat dalam aktivitas pekerja seks melalui WhatsApp: mereka yang mencari layanan seksual dan mereka yang memberi. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis PSK melalui sarana komunikasi modern untuk menemukan metode yang efisien untuk mengurangi, melawan, dan pada akhirnya menghilangkan efek buruk dari praktik-praktik ini. Sehingga Anda bisa membangun kehidupan yang benar, lengkap dengan jaring pengaman, kepuasan, dan kesehatan yang baik. Menarik untuk membicarakan fenomena pekerja seks komersial yang memakai WhatsApp yang kesepakatannya tidak jelas. Apa kesalahan pidana pekerja seks komersial yang memakai Whatsapp, dan bagaimana mereka diatur dalam undang-undang, mengingat konteks yang diberikan (Burlian, P, 2016).

II. METODE PENELITIAN

Makalah ini mengambil pendekatan normatif untuk penelitian hukum dengan menganalisis topik baik dari perspektif undang-undang dan kasus hukum. Metode-metode ini dipakai karena pemahaman akan hukum yang berlaku, khususnya hukum pidana di negara Indonesia serta kaidah-kaidah yurisprudensi yang dipakai pada praktik hukum untuk mengatasi isu-isu kontemporer, seperti yang berkaitan dengan wilayah abu-abu prostitusi internet (Pratama, I Gede Yoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, 2021).

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. *Pengaturan Hukum Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online*

Menurut Moeliatno, Bagian dari badan hukum yang ada di mana pun, hukum pidana terdiri dari prinsip-prinsip dan pedoman dasar berikut:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar tersebut;
- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu bisa dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan;
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu bisa dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.” (Nurudin, Wiwin V.W.S, Puspa W.P, 2020).

Sebuah studi yang dilakukan selama empat tahun menunjukkan bahwasanya krisis moneter telah berkontribusi pada peningkatan jumlah anak muda di Indonesia yang dipaksa menjadi pelacur. Sejak krisis keuangan 2008, sekitar 150.000 anak usia < 18 tahun telah memasuki angkatan kerja seks setiap tahun. Adapun faktor penyebab dari prostitusiyakni “a) Faktor Moral atau Ahlak; b) Faktor Ekonomi; c) Faktor Sosiologis; d) Faktor Psikologis; e) Faktor Kemalasan; f) Faktor Biologis; h) Faktor Yuridis; h) Faktor Media Pendukung.” Pekerja seks termasuk dalam pengertian prostitusi dalam KUHP, maka ketentuan bagi pekerja seks

dalam undang-undang tersebut relevan dengan prostitusi online. Kata prostitusi asalnya dari bahasa latin yaitu "*prostitution* (em)", yakni "*prostitution*", yang berarti "pelacuran, persundelan, ketuna-susilaan, dan kemudian menjadi prostitusi dalam bahasa Indonesia." (Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana, I Gede Yusa, 2019).

Ada kaitannya dengan tindak pidana prostitusi telah diatur pada KUHP yakni Pasal 506 serta 296 KUHP. Pada Pasal 506 KUHP menerangkan : "Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikan sebagai mata pencarian, diancam dengan kurungan paling lama satu tahun". Bila kata "barang siapa" di Pasal itu termasuk "unsur yang mengacu kepada orang, orang yang dimaksud yakni orang yang melakukan sebuah perbuatan", adapula kata "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita" bila dilihat kembali pada kata ini ditunjukkan pada orang yang disebut mucikari, seterusnya "menjadikan sebagai pencarian". Berikutnya, pada Pasal 296 mengatur: "Barang siapa dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain, dan menjadikannya sebagai mata pencarian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak seribu rupiah". Tindak pidana pada Pasal 296 KUHP meliputi beberapa unsur: a) Barang siapa; b) Dengan sengaja; c) Memudahkan; d) Dilakukannya perbuatan cabul oleh orang lain; e) Menjadikan sebagai mata pencaharian atau kebiasaan." (Budiarta, I Dewa G, I Wayan S, Putu Andhika K.Y, 2021).

Oleh karena itu, bisa dikatakan bahwasanya baik pekerja seks komersial online maupun hukumannya tidak diatur secara khusus oleh KUHP. KUHP hanya berwenang mengadili dan menghukum mereka yang memfasilitasi mempekerjakan pekerja seks (mucikari/mucikari), tetapi tidak menyebutkan eksploitasi pekerja seks itu sendiri. Selain dari pasal 295 serta 506, KUHP memuat beberapa pasal lain yang mengatur mengenai prostitusi. Pasal 297 mengatur mengenai "Perdagangan anak laki-laki dan perempuan untuk menjadi pekerja seks", dan pasal 295 mengatur mengenai "Penyedia jasa prostitusi serupa dengan pasal 296 tetapi dengan hukuman tambahan." Pelacuran oleh gadis di bawah umur menjadi fokus utama dari layanan ini (Purwoleksono, Didik E.P, 2014).

Setelah menganalisis unsur pidana serta hukuman dan berbagai aturan yang ada, ternyata masih ada celah dalam pasal-pasal tersebut mengenai penggunaan WhatsApp untuk aktivitas seks komersial. Jika pekerja seks komersial tidak mengetahui bahwasanya ia telah ditawarkan secara online melalui media sosial oleh perantara, ia tidak bisa dimintai pertanggungjawaban berdasarkan klausul tersebut di atas, karena tidak memenuhi unsur "atas persetujuan dirinya". Satu-satunya orang yang bisa dijerat pasal UU Pornografi ini jika tidak memiliki komponen tersebut yakni perantara atau mucikari yang memfasilitasi pembuatannya. Jelas ada kekurangan standar untuk penerapan hukuman apa pun yang dianggap bisa diterima dalam keadaan ini.

2. Sanksi Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Whatsapp Dimasa Yang Akan Datang

Istilah "PSK" mengacu pada setiap pekerja yang terlibat dalam perilaku seksual dengan klien untuk mendapatkan uang. Definisi umum lainnya tentang pelacur dari kamus dan buku teks yakni seorang wanita yang tugasnya yakni mengiklankan tubuhnya kepada pria untuk mencari pasangan seksual. Sebagai imbalan untuk memenuhi kebutuhan seksual laki-laki, pelacur dibayar, dan hubungan dilakukan di luar perkawinan atau perzinahan. Ada berbagai hukuman pidana, termasuk hukuman penjara, kurungan isolasi, dan denda, karena terlibat dalam prostitusi online, yang diuraikan dalam setiap undang-undang yang relevan. Sanksi bagi pelaku prostitusi melalui internet diatur pada KUHP, UU No. 19/2016 tentang ITE, UU RI No. 44/2008 tentang Pornografi, dan UU No. 21/2007 tentang TPPU (Amilia, Yolla F, Haryadi, Dheny W. 2021).

1. "KUHPidana Dalam KUHPidana bisa kita temukan pasal-pasal yang menjerat pelaku prostitusi online khususnya untuk germo/mucikari dan jenis sanksi apa yang berlaku. Dalam Pasal 295 KUHPidana sanksi yang dijerat ialah dengan sanksi pidana penjara, Pasal 296 KUHPidana jenis sanksi yang bisa dijerat ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, Pasal 297 KUHPidana jenis sanksi yang bisa dijerat ialah berupa sanksi pidana penjara, dan

- yang terakhir dalam pasal 506 KUHPidana jenis sanksi yang bisa dijerat ialah jenis sanksi pidana kurungan;
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Didalam Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tersebut bisa ditemukan pasal yang menjerat pelaku prostitusi online serta jenis sanksi apa yang bisa dijerat terhadap pelaku prostitusi online yakni dalam Ketentuan Pasal 27 Ayat (1) dalam Undang-undang tersebut jenis sanksi pidana yang bisa dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda;
 3. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi UU No.44/2008 perihal Pornografi berikut bisa ditemukan pasal-pasal yang bisa menjerat pelaku prostitusi online ialah bisa kita temukan dalam ketentuan Pasal 30 yang dimana dalam pasal berikut jenis sanksi yang bisa dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan sanksi pidana denda, Pasal 33 jenis sanksi yang bisa dijeratkan ialah sanksi pidana penjara dan pidana denda, dan yang terakhir dalam Pasal 35 jenis sanksi yang bisa dijeratkan ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda;
 4. Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) UU No. 21/2007 perihal TPPO ini bisa kita temukan pasal yang bisa menjerat pelaku prostitusi online yakni di dalam ketentuan pasal 2 Ayat (1) dalam UU ini serta jenis sanksi yang berlaku ialah berupa sanksi pidana penjara dan pidana denda.”

Aturan bagi pekerja seks dalam RUU KUHP 2019 tidak jauh berbeda dengan yang ada di KUHP saat ini. Secara alami, RUU KUHP hanya mengatur tindakan mucikari, yang melakukan tindakan seksual eksplisit antara pelanggan dengan sedikit atau tanpa kesulitan. Tapi, tak ada UU yang berlaku untuk mengadili mucikari atau klien yang secara aktif terlibat dalam prostitusi. Pasal 425–428 KUHP 2019 yang diusulkan memuat ketentuan yang mengatur “Kegiatan pelacuran melalui bagian kelima tentang perbuatan cabul dan ayat 2 tentang membantu percabulan dan hubungan seksual.” Indonesia semakin menurun setiap tahun dengan membuat payung hukum terkhusus bagi PSK dan pelanggannya, dimana tak ada aturan yang mengatur, dan pengawasan yang ketat di setiap app online khususnya pada app WhatsApp dan lainnya, diawasi secara ketat supaya masyarakat Indonesia perempuan tak menjajakan diri melalui media sosial atau bahkan pengawasan seluler disetiap jalan untuk memastikan tak ada perempuan yang menjajakan dirinya di jalanan. Untuk memajukan jenis masyarakat yang digariskan disila ke 2 Pancasila, "kemanusiaan yang adil dan beradab," (Subawa, Ida Bagus Gede, Made Krisna Dwipaya, 2021)

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. *Simpulan*

Hingga sekarang, belum adanya regulasi yang mengatur secara jelas praktik prostitusi online, khususnya melalui WhatsApp, di Indonesia terkait dengan hukum pidana terhadap PSK online. Hal ini mengakibatkan hukuman yang tidak efektif bagi mereka yang terlibat dalam prostitusi online, termasuk mucikari dan pelacur. Pasal 296 dan Pasal 506 KUHP, serta Pasal 27 (1) UU RI No 19 Tahun 2016 tentang “Perubahan Atas UU RI 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”, memuat ketentuan yang serupa dengan yang dibahas di sini. Saran ke depan antara lain pembentuk undang-undang menyusun norma perundang-undangan agar pelaku/PSK bisa diadili dan kepastian hukum tetap terjaga.

2. *Saran*

Hendaknya pengaturan mengenai praktik prostitusi online, khususnya melalui whatsapp agar diatur dalam regulasi secara jelas, tegas dan eksplisit. Dikarenakan whatsapp merupakan sosial media dengan jumlah pengguna yang cukup banyak sangat memungkinkan praktik prostitusi online melalui whatsapp itu terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

- Amilia, Yolla F, Haryadi, Dheny W. (2021), Penyidikan Tindak Pidana Prostitusi secara Online, Fakultas Hukum, Universitas Jambi 2(1)
- Asri, Ispawati, (2022), *Pola Komunikasi Interpersonal Pekerja Seks Komersil Dalam Prostitusi Online Di Sosial Media (Studi Kasus Di Bilangan Jakarta Pusat)*, IKON Jurnal Ilmu Komunikasi Universitas Persada Indonesia Y.A.I.
- Budiarta, I Dewa G, I Wayan S, Putu Andhika K.Y, (2021), *Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Seks Komersial Dengan Sistem Online Dalam Kuhp*, Majalah Ilmiah Untab, 18(1).
- Datu, Ida Bagus Putu Jordy Pradana, I Gede Yusa, (2019), *Pengaturan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial Di Indonesia*, E-JOURNAL Ilmu Hukum Kertha Wicara, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 8(9)
- Pratama, I Gede Yoga, Anak Agung Sagung Laksmi Dewi, I Made Minggu Widyantara, (2021), *Kriminalisasi Terhadap Pekerja Seks Komersial Melalui Online Dalam Pembaharuan Hukum Pidana*, Jurnal Preferensi Hukum 2 (3). Doi:
- Saraswati, Ni Komang Ayu Gendis. (2018). *Pertanggungjawaban Pidana Pengguna Jasa Prostitusi Online Menurut Hukum Positif di Indonesia*, Kertha Wicara Fakultas Hukum Universitas Udayana, 7(4).
- Subawa, Ida Bagus Gede, Made Krisna Dwipaya, (2021), *Pertanggungjawaban Pidana Pekerja Seks Komersial Secara Online*, Jurnal Hukum Saraswati (JHS) 3(1).
- Burlian, P. (2016), *Patologi Sosial*, PT. Bumi Aksara, Jakarta.
- Nurudin, Wiwin V.W.S, Puspa W.P, (2020), *Terpenjara Komodifikasi Media*, Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Muhammadiyah Malang bekerjasama dengan Inteligensia Media (Intrans Publishing Group), Malang.
- Purwoleksono, Didik E.P, (2014), *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga Universitv Press.